Depok, 01 Agustus 2022

Nomor : 4113.31/EXT-MUTU/VIII/2022
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK PT Deka Sari Perkasa

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Deka Sari Perkasa
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
NIB	: 9120306242164, tanggal 26 Februari 2019
Alamat Kantor	: Jl. Paus Blok A No. 89 D-E RT. 001 RW. 008 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur
Alamat Pabrik	: Jl. Pangkalan I No. 98 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat
Tanggal Kegiatan	: 18 - 20 Juli 2022
Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

mutu international

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK
PT DEKA SARI PERKASA
Nomor : 4113.31/EXT-MUTU/VIII/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Deka Sari Perkasa
b.	Alamat Kantor	: Jl. Paus Blok A No. 89 D-E RT. 001 RW. 008 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur
	Alamat Pabrik	: Jl. Pangkalan I No. 98 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat
c.	NIB	: 9120306242164, tanggal 26 Februari 2019
d.	Kapasitas dan Produk	: Furniture dari kayu = 37.662 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 18 - 20 Juli 2022
f.	Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-436
h.	Tanggal Terbit	: 08 September 2022
i.	Tanggal Berakhir	: 07 September 2028

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 01 Agustus 2022

mutu international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 154.3/SKEP-MUTU/VIII/2022

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT DEKA SARI PERKASA
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Memperhatikan	:	Kontrak No. : 0187.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2022, tanggal 23 Maret 2022 antara PT DEKA SARI PERKASA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	PT DEKA SARI PERKASA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
KEDUA	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT DEKA SARI PERKASA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-436, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 08 September 2022 sampai dengan 07 September 2028.
KETIGA	:	Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT DEKA SARI PERKASA
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 01 Agustus 2022

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tetang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
g. Tim Audit	:	1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor) 2. Agus Rohadi (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Bambang Gunardjito 2. Bapak Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Deka Sari Perkasa
b. Nomor & Tanggal SK	:	154.3/SKEP-MUTU/VIII/2022, Tanggal 01 Agustus 2022
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	**Nomor Induk Berusaha (NIB)** Dokumen NIB diterbitkan oleh Lembaga OSS versi RBA dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120306242164 tertanggal 26 Februari 2019. Kapasitas : • 31001 (Industri Furnitur dari Kayu) : 37.662 m3/tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Alamat Kantor Jl. Paus Blok A No. 89 D-E RT. 001 RW. 008 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.

		Alamat Pabrik Jl. Pangkalan I No. 98 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Tn. Petrus Rachmat Utama Djangkar Direktur : Nn. Jessica Jennifer Komisaris Utama : Ny. Linda Kosasih Komisaris : Tn. Ir. Erick Panji Utama Djangkar

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 18/07/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Deka Sari Perkasa b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18/07/2022 s/d 20/07/2022	Dilakukan secara kunjungan ke pabrik PT. Deka Sari Perkasa (*on site audit*)
Pertemuan Penutupan	Rabu, 20/07/2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Deka Sari Perkasa f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin, 01/08/2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Deka Sari Perkasa **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT. Deka Sari Perkasa yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Sebagai produsen PT. Deka Sari Perkasa telah memiliki izin perdagangan sesuai dengan izin industrinya. Dan dari hasil verifikasi telah terdapat KBLI Industri (31001) dan KBLI Perdagangan (46491) yang tertuang didalam dokumen NIB milik PT. Deka Sari Perkasa.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	1. PT. Deka Sari Perkasa telah melakukan migrasi OSS dari versi 1.1 menjadi versi RBA. 2. KBLI yang terdapat didalam dokumen NIB sesai dengan ruang lingkup usahanaya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Deka Sari Perkasa yang telah sesuai dengan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	1. Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Deka Sari Perkasa yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. 2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT Deka Sari Perkasa untuk Semester II tahun 2021. 3. Tersedia Surat Keterangan dari CV. Sumber Daya Pratama yang menerangkan bahwa Penyusunan Monitoring UKL-UPL Semester Pertama (bulan Januari - Juni 2022) atas nama PT. Deka Sari Perkasa sedang dalam proses Analisa hasil laboratorium lingkungan serta penyusunan dokumen.
Verifier f. IUI	Memenuhi	1. Izin Usaha PT. Deka Sari Perkasa tercover pada dokumen NIB versi RBA yang diterbitkan melalui sistem OSS.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Jenis usaha yang dijalankan oleh PT. Deka Sari Perkasa telah sesuai dengan izin yang dimiliki.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Deka Sari Perkasa memiliki API-P sesuai dengan dokumen NIB yang dimiliki
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok).	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak terbentuk dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh pembelian bahan baku PT. Deka Sari Perkasa selama periode Juli 2021 s/d Juni 2022 telah dilengkapi dokumen jual beli yang sah yaitu PO.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Deka Sari Perkasa telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik bahan baku (jenis, jumlah dan tonase) dengan dokumennya. Jumlah di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. 3. PT. Deka Sari Perkasa selama periode Juli 2021 s/d Juni 2022 tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa, selama periode Juli 2021 s/d Juni 2022 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa, selama periode Juli 2021 s/d Juni 2022 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industry.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Seluruh bahan baku yang diterima oleh PT. Deka Sari Perkasa telah memiliki SLK dan non-SLK. 2. Untuk supplier non-SLK telah dilakukan identifikasi asal usul bahan baku terhadap prodelah dilakukan identifikasi asal usul bahan baku terhadap prodvusen yang telah ber-SLK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku untuk kegiatan produksinya.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku untuk kegiatan produksinya.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku untuk kegiatan produksinya.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku untuk kegiatan produksinya.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku untuk kegiatan produksinya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku untuk kegiatan produksinya.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*) importir.	Memenuhi	1. PT. Deka Sari Perkasa selaku pemegang API-P telah memiliki Prosedur Uji Tuntas. 2. Selama periode audit, tidak terdapat realisasi kegiatan uji tuntas di PT. Deka Sari Perkasa.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku untuk kegiatan produksinya.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku untuk kegiatan produksinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Berdasarkan bukti yang diberikan dan hasil pemeriksaan lapangan disimpulkan PT. Deka Sari Perkasa dapat membuktikan ketelusuran asal usul bahan baku dari laporan produksi dan dokumen lainnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Deka Sari Perkasa telah sesuai dengan laporan mutasi kayu yang telah dibuat, dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Deka Sari Perkasa, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	1. PT. Deka Sari Perkasa telah membuat secara berkala laporan LMHHOK. 2. Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuat PT. Deka Sari Perkasa telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk jadi di PT. Deka Sari Perkasa dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak terdapat penjualan ekspor produk.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak terdapat penjualan ekspor produk.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak terdapat penjualan ekspor produk.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak terdapat penjualan ekspor produk.
Verifier	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak terdapat penjualan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen CITES		ekspor produk.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT. Deka Sari Perkasa pada On Product dan Off Product sesuai ketentuan. 2. PT. Deka Sari Perkasa tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Peralatan K3 di PT. Deka Sari Perkasa telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi baik. Terdapat jalur-jalur evakuasi dilingkungan pabrik dan kantor yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia form catatan kecelakaan kerja di PT Deka Sari Perkasa secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Deka Sari Perkasa belum memiliki Organisasi Serikat pekerja, namun telah tersedia dokumen Surat Kebebasan Berserikat yang di tanda tangani oleh Direktur Utama PT. Deka Sari Perkasa yang menyatakan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusaan yang telah mendapat pengesahan oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja/karyawan yang masih dibawah umur yang bekerja di PT. Deka Sari Perkasa.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Deka Sari Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **22 (dua puluh dua)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **0 (nol)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **22 (dua puluh dua)** verifier.

Dengan demikian PT. Deka Sari Perkasa dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.3.